



PUTUSAN

Nomor: 36/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrayana sebagaimana dalam Anggaran Dasar Akta Nomor 5 tanggal 20 Mei 2015, dan memberikan kuasa kepada Arif Tri Cahyono, S.H., Augsy Lansonsukardi, S.H., Muhammad Rinandar, S.H., Nurkhalik, Garbet Sofyan Putra, Alfid Perdana, Irawati, dan Rama Yussefa berdasarkan Surat Kuasa No.B.368/KC-XV/ADK/11/2020 tanggal 23 November 2020 dan Surat Tugas nomor B. 368/KC-XV/ADK/11/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 3 Desember 2020 Nomor 101/SK/Pdt/2020/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan:

I. Idris Ralesi Putra, lahir di Payahkumbuh tanggal 22 Juni 1960, bertempat tinggal di Jalan Jodipati RT.001 RW.012, Kelurahan Purworaharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pedagang;

II. Erna Supriyanti, lahir di Rimbo Bujang tanggal 5 Desember 1987, bertempat tinggal di Jalan Jodipati RT.001 RW.012, Kelurahan Purworaharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. Alasan Penggugat

PENGUGAT dengan ini menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan :

Ingkar Janji (Wanprestasi), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat;
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut di atas, **PENGUGAT** telah memberikan kredit kepada **TERGUGAT** yang dituangkan dalam Akta perjanjian kredit No. 73 tanggal 24 Maret 2014 beserta addendum-addendumnya (selanjutnya disebut Akta Perjanjian Kredit) (vide Bukti P-1). Besarnya fasilitas kredit yang diterima **TERGUGAT** adalah sebagai berikut:
 - a. Fasilitas Kredit KMK sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) secara rekening Koran (Co Tetap);
3. Bahwa dalam perjalanan kreditnya, ternyata **TERGUGAT** telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan Pasal 3 (tiga) Akta perjanjian kredit No. 73 tanggal 24 Maret 2014 beserta addendum-addendumnya (vide Bukti P-1);
4. Bahwa **Tergugat** telah lalai tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak Agustus 2017 **Tergugat** sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan sisa total kewajiban sebesar Rp220.167.341,00 (Dua ratus dua puluh juta seratus enam tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
5. Bahwa terhadap kelalaian tersebut, **PENGUGAT** telah beritikad baik dengan menyampaikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu dan kesempatan bagi **TERGUGAT** untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan surat-surat berikut (Vide Bukti P-3 (a), P-3 (b), P-3 (c) :
 - a. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman I No.B.1669-IV/KC/ADK/12/2017 tanggal 29 Desember 2017;
 - b. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman II No.B.32-IV/KC/ADK/01/2018 tanggal 25 Januari 2018;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



c. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman III No.B.211-IV/KC/ADK/02/2018 tanggal 23 Februari 2018;;

6. Bahwa namun demikian atas itikad baik dari PENGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT, sehingga berdasarkan *Payoff* Rekening Pinjaman TERGUGAT No. 0607.01.001037.15.9 (Vide Bukti P-4) sampai dengan tanggal 13 November 2020 TERGUGAT telah menunggak kepada PENGUGAT sebesar Rp220.167.341,00 (Dua ratus dua puluh juta seratus enam tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|----|-----------------|
| - Tunggakan Pokok | Rp | 150.000.000,00 |
| - Tunggakan Bunga Berjalan | Rp | 55.857.333,00 |
| - Tunggakan Biaya Administrasi & Pinalti | Rp | 14.310.008,00 + |
| Jumlah | Rp | 220.167.341,00 |

7. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang/Perjanjian Kredit padahal telah diperingati secara sah, maka berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata TERGUGAT telah lalai dan melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
8. Bahwa untuk itu sangat beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu membayar total kewajiban hutang kredit KMK Co Tetap sebesar Rp220.167.341,00 (Dua ratus dua puluh juta seratus enam tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) tersebut di atas;
9. Bahwa agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap agunan yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun segala harta kekayaan TERGUGAT berupa :

- Tanah SHM No. 1853/Purworaharjo yang terletak di Jl. Desa Rt/Rw.001/012 Kel. Purworaharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Provinsi Jambi a.n. Sapardi (vide Bukti P-6)

Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

10. Bahwa Untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh TERGUGAT maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah, maka putusan Gugatan ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya keberatan;

Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. P – 1 : (Asli) Akta perjanjian kredit No. 73 tanggal 24 Maret 2014 beserta addendum-addendumnya;

Keterangan singkat :

- Secara yuridis membuktikan TERGUGAT telah menerima fasilitas kredit KMK (Kredit modal kerja) sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari PENGUGAT dengan kewajiban TERGUGAT.
- Pada periode restruktisasi ke-II adalah ybs di jadwalkan dengan pemberian suku bunga 10 % p.a; dan pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- pada saat jatuh tempo bulan ke-36(Lunas).

2. P – 2 : (Copy) KTP No. 1509042206600003 a.n Idris Ralesi Putra dan (Copy) KTP No. 1509044512870003 a.n Erna Supriyatin;

Keterangan singkat :

Bahwa benar, TERGUGAT adalah debitur a.n Idris Ralesi Putra & Erna Supriyatin memiliki bukti identitas diri sebagaimana tercantum dalam copy KTP tersebut;

3. P – 3 : Surat Peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman I No.B.1669-IV/KC/ADK/12/2017 tanggal 29 Desember 2017;
- b. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman II No.B.32-IV/KC/ADK/01/2018 tanggal 25 Januari 2018;
- c. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman III No.B.211-IV/KC/ADK/02/2018 tanggal 23 Februari 2018;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa TERGUGAT selaku Debitur telah wanprestasi dan tidak dapat membayar kewajiban kredit kepada PENGUGAT. Ketiga surat tersebut sekaligus sebagai Surat Peringatan I, II dan III kepada Debitur (TERGUGAT) untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Namun, hingga kini ketiga surat peringatan tersebut tidak pernah diindahkan oleh TERGUGAT. yang diperjanjikan dalam Akta perjanjian kredit No. 73 tanggal 24 Maret 2014 beserta addendum-addendumnya;

4. P – 4 : (Asli) Payoff Report atas kewajiban TERGUGAT No. Rekening 0607.01.001037.15.9

Keterangan singkat :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT akibat Wanprestasinya TERGUGAT per tanggal 13 November 2020 adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----|-----------------|
| - Tunggakan Pokok | Rp | 150.000.000,00 |
| - Tunggakan Bunga Berjalan | Rp | 55.857.333,00 |
| - Tunggakan Biaya Administrasi & Pinalti | Rp | 14.310.008,00 + |
| Jumlah | Rp | 220.167.341,00 |

5. P – 5 : (Asli) Rekening koran pinjaman a.n Idris Ralesi Putra di Nomor Rekening 0607.01.001037.15.9

Keterangan singkat :

Mutasi Mutasi rekening TERGUGAT yang dengan jelas sebagai bukti kepemilikan rekening a.n Idris ralesi Putra dengan pembayaran terakhir oleh TERGUGAT (mutasi kredit) tercatat pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

6. P – 6 : (Copy) - Sertifikat Tanah SHM No. 1853/Purworaharjo yang terletak di Jl. Desa Rt/Rw.001/012 Kel. Purworaharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Provinsi Jambi a.n. Sapardi (vide Bukti P-6).

Keterangan Singkat:

Kondisi Agunan tidak mengalami perubahan dan Agunan tersebut merupakan tanah kosong/tanah perkebunan;

7. P – 7 : (Copy) - Sertifikat Sertifikat Hak Tanggungan No. 1053/2015 atas Tanah SHM No. 1853/Purworaharjo yang terletak di di Jl. Desa Rt/Rw.001/012 Kel. Purworaharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Provinsi Jambi a.n. Sapardi.

Keterangan Singkat:

Kondisi Sertifikat Tanah SHM No. 1853/ Purworaharjo merupakan jaminan/agunan yang telah di pasang/di ikat dengan Hak tanggungan pertama sebesar Rp180.000.000,00;

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Akta perjanjian kredit No. 73 tanggal 24 Maret 2014 beserta addendum-addendumnya adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban sebesar

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp220.167.341,00 (Dua ratus dua puluh juta seratus enam tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi Kuasanya, dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut bahwa Tergugat mengakui berhutang kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2014 yang dibuat dalam bentuk perjanjian, Tergugat pernah membayar angsuran berupa bunga kepada Penggugat, namun sejak Agustus 2017 hingga saat ini Tergugat tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat, karena permasalahan ekonomi. Tergugat hanya mampu membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2014;
2. Tergugat pernah membayar angsuran berupa bunga kepada Penggugat, namun sejak Agustus 2017 hingga saat ini Tergugat tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 sebagai berikut:

- P.1 tentang Perjanjian Kredit Nomor : 73 tanggal 24 Maret 2014;
- P.2 tentang Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 72 tanggal 23 Maret 2015;
- P.3 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Idris Ralesi Putra Nomor 1509042206600003 tanggal 16 Juni 2012, Kartu Tanda Penduduk atas nama Erna Supriyatin Nomor 1509044512670003, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapardi Nomor 1509040305550006, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyati Nomor 1509045207600008;
- P.4 tentang Surat Peringatan I Nomor: B.1669/IV-KC/ADK/12/2017 yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 29 Desember 2017;
- P.5 tentang Surat Peringatan II Nomor: B.32/IV-KC/ADK/01/2018 yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 25 Januari 2018;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.6 tentang Surat Peringatan III Nomor: B.211/IV-KC/ADK/02/2018 yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 23 Februari 2018;
- P.7 tentang Total Kewajiban Debitur atas nama Idris Ralesi Putra Nomor rekening 60701001037159 tanggal 13 November 2020;
- P.8 tentang rekening koran atas nama Idris Ralesi Putra Nomor rekening 60701001037159 tanggal 12 November 2020;
- P.9 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 1853 atas nama Sapardi yang terletak di Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo diterbitkan tanggal 29 Desember 2002;
- P.10 tentang Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1053/2015 atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diterbitkan tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pasal 284 Rbg mengatur alat-alat bukti terdiri dari, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selanjutnya, Pasal 1925 KUHPerdata mengatur bahwa Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2014 yang dibuat dalam bentuk perjanjian, Tergugat pernah membayar angsuran berupa bunga kepada Penggugat, namun sejak Agustus 2017 hingga saat ini Tergugat tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat, karena permasalahan ekonomi. Dalam hal ini tidak adanya sangkalan dari pihak Penggugat, maka Pengakuan Tergugat merupakan suatu bukti yang sempurna. Dengan demikian, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah sebagaimana diperkuat dengan bukti P.1 tentang Perjanjian Kredit Nomor : 73 tanggal 24

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 yangmana Penggugat telah memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya kredit tersebut wajib dilunasi Tergugat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari 24 Maret 2014 hingga 24 Maret 2015 dengan bunga kredit sebesar 14,50% (empat belas koma lima puluh persen) pertahun. Kemudian, Untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat memberikan agunan berupa tanah 1853 atas nama Sapardi yang terletak di Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo diterbitkan tanggal 29 Desember 2002 bukti bertanda P.9 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Idris Ralesi Putra Nomor 1509042206600003 tanggal 16 Juni 2012, Kartu Tanda Penduduk atas nama Erna Supriyatin Nomor 1509044512670003, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapardi Nomor 150904030555006, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyati Nomor 1509045207600008 bukti bertanda P.3 dan terbitnya bukti bertanda P.10 tentang Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1053/2015 atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diterbitkan tanggal 20 Agustus 2015, kemudian terjadi perpanjangan sebagaimana termuat dalam P.2 tentang Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 72 tanggal 23 Maret 2015, bahwa Tergugat mendapat perpanjangan waktu terhitung dari 24 Maret 2015 hingga 24 Maret 2016 dengan bunga kredit sebesar 15% (lima belas persen) per tahun. Perjanjian tersebut ditandatangani dihadapan notaris Ferry Irwanto, S.H., M.Kn, sehingga menurut Hakim perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

sehingga, Hakim berpendapat petitum kedua Penggugat yang menyatakan Akta perjanjian Nomor : 73 tanggal 24 Maret 2014 beserta addendum-addendumnya adalah sah dan berkekuatan hukum, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengenai suatu prestasi atau janji yang dituntut berdasarkan perjanjian. Tergugat dalam pengakuannya sejak Agustus 2017 hingga saat ini Tergugat tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat, sehingga terjadi wanprestasi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Menimbang, bahwa menurut Subekti, pihak yang lalai memenuhi prestasi dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 tentang Surat Peringatan I Nomor: B.1669/IV-KC/ADK/12/2017 yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 29 Desember 2017, Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran melalui surat pemberitahuan tunggakan pinjaman, selanjutnya berdasarkan P.5 tentang Surat Peringatan II Nomor: B.32/IV-KC/ADK/01/2018 yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 25 Januari 2018 Penggugat mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran, P.6 tentang Surat Peringatan III Nomor: B.211/IV-KC/ADK/02/2018 yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 23 Februari 2018 Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran melalui surat pemberitahuan tunggakan pinjaman sampai gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat belum membayar angsuran pinjaman. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa selama tenggang waktu sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman meskipun telah diberikan teguran. Dikaitkan dengan jenis wanprestasi dalam hukum perdata, maka Tergugat telah melakukan jenis wanprestasi kesatu, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu petitum ketiga gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp220.167.341,00 (Duaratus dua puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika. Berdasarkan P.1 tentang Perjanjian Kredit Nomor : 73 tanggal 24 Maret 2014, P.2 tentang Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 72 tanggal 23 Maret 2015, P.7 tentang Total Kewajiban Debitur atas nama Idris Ralesi Putra Nomor rekening 60701001037159 tanggal 13 November 2020, P.8 tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran atas nama Idris Ralesi Putra Nomor rekening 60701001037159 tanggal 12 November 2020 jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp220.167.341,00 (Duaratus dua puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), sehingga petitum keempat gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum kelima Penggugat menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 79K/Sip/1972 berdasarkan 606a RV, sesuatu tuntutan *dwangsom* tidak dapat dijatukan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang, hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 98K/Sip/1972 *dwangsom* hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pembayaran. Oleh karena dalam putusan ini petitum kelima mengenai penghukuman pembayaran sejumlah uang, maka petitum kelima haruslah ditolak;

Menimbang, dalam petitum keenam Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan, bahwa menurut Hakim yang dimaksud penggugat adalah putusan serta merta, dalam hal ini berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak pernah memberikan jaminan sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta, sehingga petitum keenam haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta perjanjian kredit No. 73 tanggal 24 Maret 2014 beserta addendum-addendumnya adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp220.167.341,00 (Dua ratus dua puluh juta seratus enam tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Lady Arianita, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mrt tanggal 2 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Susilo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Susilo, S.H., M.H

Lady Arianita, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|--|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp480.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 30.000,00; |
| 5. Sumpah | : Rp 0,00; |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00; |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00; + |
| Jumlah | : Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) |